



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban, 25 Mei 1981, NIK.XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 Maret 1979, NIK.XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Januari 2021 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 09 Januari 2021;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 1 bulan, namun pada pertengahan bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan, dan Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - 5.2. Tergugat selalu suka bermain judi setiap malam, bahkan Tergugat mau menunggu menang judinya sampai 3 hari tidak pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat dalam keadaan sakit pun tetap bermain judi;
  - 5.3. Tergugat sering pulang larut malam, ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat menjawab habis pulang sebentar dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah mencoba menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap terus mengulangi sikap buruknya pulang larut malam dan tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Maret 2021, Tergugat sedang mengalami sakit gangguan mental (stress berat),

Halaman 2 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



yang diakibatkan dari permainan judi Tergugat tidak pernah menang, pada saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, berniat untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah, namun Tergugat tidak mau pulang ke rumah, dikarenakan Tergugat mengatakan tempat berobat disana jauh, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;

7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sijunjung;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 09 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazege/en*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat dan tanggal lahir Silungkang 22 Desember 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak ipar



Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada bulan Januari 2021 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan lamanya, semenjak pertengahan bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi juga sering mendengar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan pihak keluarga dan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi setiap malam sehingga pulang larut malam dan nafkah (belanja) yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengalami sakit gangguan mental (stress) diakibatkan dari permainan judi Tergugat, saksi sering melihat Tergugat berbicara sendiri dengan pikiran menerawang dan pergi kemana-mana tanpa tujuan, dan setiap Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, hingga

Halaman 5 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



Penggugat dan keluarga menjemput Tergugat meminta Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat, pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. **SAKSI 2P**, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban 08 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pensiunan PT.KAI, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering

Halaman 6 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



mendengar pengaduan dari Penggugat dan keluarga Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi setiap malam sehingga pulang larut malam, Tergugat sering mengalami sakit gangguan mental (stress) diakibatkan dari permainan judi Tergugat, dan setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, hingga Penggugat dan keluarga menjemput Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai saat ini tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 7 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2021 dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa pada pertengahan bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak saling peduli lagi lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak ipar dan tetangga dekat Penggugat. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak pertengahan bulan Februari 2021 disebabkan karena Tergugat suka bermain judi setiap malam sehingga pulang larut malam dan nafkah (belanja) yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengalami sakit gangguan mental (stress) diakibatkan dari permainan

Halaman 10 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, puncaknya pertengahan tahun 2021 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dan Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari pengaduan, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai saat ini tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan sudah tidak saling mempedulikan lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Januari 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi setiap malam sehingga pulang larut malam, Tergugat sering mengalami sakit gangguan mental (stress) diakibatkan dari permainan judi, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sampai sekarang 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitem tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) tahun lamanya, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an surah

Halaman 14 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum (30) ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

Halaman 15 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suhendra, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp24.000,00        |
| 4. Biaya Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp144.000,00       |

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)